



UU TAPERA : SEJAHTERA ATAU SENGSARA?

Oleh : Ahmad Jihan Fairruzzzy

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadikan konsepsi Negara hukum sebagai konsep yang ideal untuk membangun dan meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Hal tersebut dilihat dari konsep hukum yang dibuat dan ditujukan untuk mengatur kehidupan Negara sehingga menjadi lebih baik dan mampu menata kehidupan masyarakat. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, produk peraturan perundang-undangan menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh **Jimly Asshidiqie** bahwa dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*.³ Hal ini menunjukkan dengan adanya peraturan hukum seperti Undang Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945), Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu), Ketetapan MPR (Tap MPR) dan lainnya, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam mengatasi permasalahan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya.

Adanya hukum juga dibuat demi mencapai cita-cita bangsa yaitu menciptakan konsepsi Negara kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara hukum

¹ Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia". Sosiohumaniora Vol 18, No. 2, Juli 2016. FH Universitas HKPB Nommensen : Medan. hal 131. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/9947/6476>. diakses pada 26 april 2020

² Asshidiqie, Jimly.-. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 28 Oktober 2020. 15.47

³ *Ibid.*



modern. Arti dari Negara kesejahteraan (*welfare state*) sendiri adalah Negara yang berorientasi demi mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator agar dapat mengatakan bahwa suatu masyarakat sejahtera adalah dengan adanya akses kemudahan dalam mendapat hunian yang layak.⁴ Hunian sendiri sangat identik dengan rumah. Rumah adalah hasil karya arsitektur hunian yang dipahami sebagai proses dinamis sebuah kebudayaan manusia penghuninya yang merupakan ekspresi atau menifestasi dari makna, fungsi, perilaku dan struktur ide yang terjadi dari kelompok manusia penghuninya (*Lang, 1987*). Hunian menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk sebagai tempat berlindung dan sarana pembinaan keluarga (*Mashlow, 1954*).⁵ Sehingga berdasar pendapat diatas dapat dipastikan bahwa hunian adalah salah satu hal yang sangat krusial bagi kehidupan manusia.

Menurut data resmi Pemerintah tahun 2016, kebutuhan hunian yang belum terlayani (*backlog*) masih sangat tinggi. Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Pekerjaan Umum (PUPR) **Maurin Sitorus** mengatakan, masih ada 13,5 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Oleh karena itulah, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang hunian masih rendah. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan tabungan pembangunan rumah (TAPERERA) yang dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Pembangunan Rumah (TAPERERA) dengan tujuan mendorong pemenuhan kebutuhan papan bagi masyarakat. Melalui UU ini pemerintah berencana menyediakan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat yang termasuk MBR dalam TAPERERA sendiri adalah masyarakat peserta Taperera yang memiliki pendapatan maksimal 4 juta untuk

⁴ Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

⁵ Putra, Henriko Ganesha, dkk. 2019. "Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERERA) dan Penerapannya di DKI Jakarta". *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm 322.



rumah tapak, dan penghasilan maksimal 7 juta untuk apartemen atau rumah susun.⁶ MBR ini mempunyai keterbatasan daya beli rumah sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah dalam memperoleh rumah.

TAPERA merupakan program penyimpanan jangka panjang yang dimanfaatkan sebagai pembiayaan perumahan, terutama bagi MBR peserta TAPERA. TAPERA sendiri ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga yang murah. TAPERA ini bisa dibilang merupakan Program lanjut dari program sebelumnya yaitu Bapertarum-PNS. Kedua program ini sama-sama mengatur pengelolaan penyediaan hunian, hanya saja pengaturan dan pengelolaan yang berbeda. Sebagai program lanjut, wajar jika terdapat anggapan memiliki celah yang mengindikasikan program TAPERA bisa mengulangi kegagalan program terdahulu yaitu Bapertarum-PNS.⁷ Kegagalan ini disebabkan oleh pengelolaan yang kurang terstruktur dengan baik yang menyebabkan pencairan dananya terhambat. Demi menjadikan keberhasilan dalam TAPERA, perlu pembaharuan struktur dan sistematika pengelolaan yang baik. Sebagai wujud pembaharuan ini, Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana UU TAPERA. Jika kita melihat peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 25 tahun 2020 sebagai pelaksanaan UU TAPERA bukan berarti peraturan ini sudah dikatakan sesuai. Substansi peraturan ini khususnya Pasal 7 dinilai membebani karena terdapat ketentuan bahwa gaji ASN/PNS, TNI, POLRI, Pekerja BUMN, BUMD, pegawai swasta, serta pengusaha akan dipotong untuk iuran peserta. Potongan ini ditarik sebesar 3% (2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pengusaha). Anggapan pemberatan ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti banyaknya potongan gaji selain TAPERA. Potongan ini adalah iuran BPJS kesehatan sebesar 2%, dana pensiun 4.75%, dan program Tabungan Hari Tua (THT) 3.25 persen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 1977, bahwa total

⁶ Hadijah, Siti. 2016. "Mengenal Tapera : Pengertian, Syarat, dan Manfaatnya." <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-tapera-pengertian-syarat-dan-manfaatnya>. Diakses pada 29 Oktober 2020.

⁷ Putra, Henriko Ganesha, dkk. 2019. "Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Penerapannya di DKI Jakarta". *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm 322.



iuran wajib mencapai 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.⁸ Faktor pandemi covid juga menjadikan alasan pemberatan pemotongan gaji ini. Covid menjadikan kondisi ekonomi nasional melemah dan tentunya berdampak pada kondisi finansial pekerja khususnya pekerja swasta. Pekerja swasta banyak yang dikurangi jam kerjanya menyusul kebutuhan produksi yang dibatasi serta anjuran pemerintah untuk melakukan *Work From Home*. Dengan hal tersebut, bukan hanya pekerja yang menilai berat untuk membayar iuran TAPERA tetapi juga bagi pengusaha yang dibebankan sebesar 0,5% untuk pembiayaan TAPERA. Karena Covid-19 yang masih tinggi, tentunya berdampak pada terhambatnya proses produksi, keleluasaan impor ekspor dibatasi, sehingga tidak seharusnya pengusaha di kala pandemi tetap diwajibkan untuk membayar. Seiring dengan penilaian masyarakat tersebut, seharusnya Pemerintah dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan TAPERA ini sesuai kondisi riil di masyarakat.

Niat Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) patut di apresiasi. Namun perlu adanya pengontrolan terhadap pelaksanaan program TAPERA tersebut agar tidak menyimpang atau gagal seperti Bapertarum-PNS. Pengontrolan ini perlu, mengingat cakupan dalam TAPERA ini lebih luas dari pada Bapertarum-PNS. Pengontrolan dapat dilakukan oleh lembaga berwenang dengan mengecek secara berkala progress Badan Pengelola Tapera. Pengecekan ini ditujukan agar pengelola menjalankan dana amanat masyarakat dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. Jika Program ini gagal berarti Pemerintah dinilai lepas tangan dalam hal tanggung jawab untuk menghadirkan tempat tinggal atau hunian yang layak bagi masyarakat. Tanggung jawab itu telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945 yang disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan benar. Sehingga dalam hal ini, untuk menjawab anggapan pro-kontra dalam program TAPERA perlu dikaji lebih mendalam bagaimana pelaksanaannya dan dapat disimpulkan apakah UU TAPERA dapat

⁸ Gumiring, Ringkang. 2018. "Di Luar Wacana Potongan Zakat, Apa saja Potongan Gaji PNS?". <https://tirto.id/di-luar-wacana-potongan-zakat-apa-saja-potongan-gaji-para-pns-cEDC>. Diakses pada 28 Oktober 2020.



mensejahterakan masyarakat atau malah menjadikan kesengsaraan bagi masyarakat.

Sistematika Pelaksanaan TAPERA menurut UU No. 4 tahun 2016 dan PP No. 25 tahun 2020

Program Tabungan Pembangunan Rumah (TAPERA) disusun dengan UU No. 4 tahun 2016 dan PP No. 25 tahun 2020 sebagai payung hukumnya. Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan hasil pemupukannya setelah kesepakatan berakhir (Pasal 1 UU 4 tahun 2016). Pelaksanaan TAPERA didasarkan pada asas kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat (Pasal 2 UU 4 tahun 2016). Prinsip Pengelolaan TAPERA sendiri dilakukan dengan pengerahan dana TAPERA, pemupukan dana TAPERA, lalu pemanfaatan dana TAPERA.

Pengerahan dana TAPERA dilakukan untuk melakukan pengumpulan dana dari peserta TAPERA, pengumpulan dana ini akan disimpan di Bank Kustodian. Kemudian dilanjutkan dengan pemupukan dana TAPERA yang mana dilakukan demi menambah nilai dana tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pemanfaatan dana TAPERA yang mana dilakukan untuk melakukan pembiayaan perumahan, perbaikan serta pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi Peserta TAPERA.⁹ Masyarakat yang berhak menjadi peserta TAPERA adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal upah minimum. Kepesertaan peserta TAPERA dapat berakhir disebabkan oleh hal seperti pensiun bagi pekerja, telah berusia 58 tahun bagi pekerja mandiri, atau meninggal dunia bagi pekerja dan pekerja mandiri. Apabila status kepesertaan berakhir maka akan dilakukan pengembalian

⁹ Direktorat Jenderal PUPR. 2019. “ Bagaimana Prinsip Pengelolaan Tapera”. <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/48-bagaimana-prinsip-pengelolaan-tapera>. Diakses pada 14 Oktober 2020.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
e-mail : Krd.undip@gmail.com
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



dana simpanan dan hasil pemupukannya. Tetapi, pengembalian tersebut harus dilakukan pembagian secara prorata terlebih dahulu. Pembagian prorata adalah hasil pemupukan dana TAPERAs harus dialokasikan untuk dibagi ke peserta secara proporsional terhadap saldo simpanan peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan TAPERAs. Jadi tiap masing-masing peserta masih dapat mengambil manfaat dari hasil pemupukan dana TAPERAs meskipun dalam status tidak lagi menjadi peserta TAPERAs. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2016.

PP No. 25 tahun 2020 juga mengatur secara lebih spesifik mengenai pelaksanaan tabungan pembangunan rumah ini. Kepesertaan dalam PP ini juga diatur lebih spesifik bahwa yang menjadi peserta TAPERAs adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Untuk syarat usia menjadi peserta TAPERAs adalah minimal 20 tahun atau sudah kawin baik untuk pekerja maupun pekerja mandiri. Pekerja sendiri telah ditentukan secara rinci yang diatur dalam Pasal 7 PP TAPERAs, bahwa yang termasuk pekerja adalah calon PNS, Pegawai ASN, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negara, pekerja/buruh BUMN/Daerah, pekerja/buruh Badan Usaha Milik Desa, pekerja/buruh Badan Usaha Milik Swasta dan pekerja yang menerima gaji atau upah. Pada dasarnya pelaksanaan TAPERAs dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021. Para peserta yang wajib menjadi peserta tahap pertama adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi dan TNI. Untuk tahap keduanya, para pegawai perusahaan BUMN, BUMD dan anak-anak perusahaannya. Serta tahap ketiga, para pegawai perusahaan swasta yang bekerja secara mandiri.¹⁰ Sistem bertahap ini dilakukan dengan tujuan membangun kredibilitas TAPERAs, sehingga apabila tahap pertama berjalan efektif maka akan berjalan dengan mudah untuk pelaksanaan di tahap kedua dan ketiga.

Pasal 15 PP TAPERAs juga mengatur secara rinci mengenai besaran simpanan yang wajib dikeluarkan. Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar

¹⁰ Yudis. 2020. "Pelaksanaan Tapera Dilakukan Secara Bertahap Mulai Tahun Depan". <https://housingstate.id/read/2020/06/03/pelaksanaan-tapera-dilakukan-secara-bertahap-mulai-tahun-depan/>. Diakses pada 14 Oktober 2020.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
e-mail : Krd.undip@gmail.com
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan dari pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja, besaran simpanan di tanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Pemberi kerja menanggung sebesar 0,5% sedangkan pekerja sebesar 2,5% dari penghasilannya, dan untuk pekerja mandiri, besaran simpanan ditanggung oleh diri mereka sendiri. Peserta nantinya akan membayarkan simpanan atau menyetor simpanan ke dalam rekening dana TAPERA yang akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TAPERA melalui Bank Kustodian. Jika peserta tidak membayar simpanan, maka status kepesertaan akan dinonaktifkan dan peserta akan aktif kembali jika telah melakukan pembayaran simpanan. Pembayaran simpanan tersebut akan dikelola oleh BP TAPERA dengan pengeralahan dana, pemupukan serta pemanfaatan. Jika dana telah berhasil dilakukan pengeralahan dan pemupukan, maka proses selanjutnya adalah pemanfaatan dana tersebut. Pemanfaatan ini dilakukan dengan melakukan pembiayaan pemilikan rumah, perbaikan serta pembangunan rumah. Pasal 38 PP TAPERA ini, bahwa peserta yang dapat memanfaatkan dana tapera ini adalah peserta yang memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan, berada dalam status MBR, belum memiliki rumah atau dana digunakan untuk perbaikan rumah. Tetapi dalam hal ini tidak semua peserta langsung dapat memanfaatkan dana yang di simpan, tetapi dari Badan Pengelolaan terdapat urutan prioritas yang mendapat pemanfaatan dana terlebih dahulu. Urutan prioritas tersebut berdasarkan kategori yaitu *pertama*, lamanya masa kepesertaan. *Kedua*, tingkat kelancaran membayar simpanan. *Ketiga*, tingkat kemendesakan pemilikan rumah. *Keempat*, ketersediaan dana pemanfaatan. Tetapi apabila peserta TAPERA belum memperoleh pemanfaatan dana TAPERA, maka setelah kepesertaan berakhir akan dilakukan pengembalian dana simpanan setelah dikurangi pembagian secara prorata.

Berdasarkan sistematika pelaksanaan TAPERA diatas dapat menjawab anggapan tentang problematika dalam UU TAPERA ini. Berhubung pelaksanaan TAPERA mulai berlaku regular tahun 2021. Jadi untuk anggapan bahwa pemotongan penghasilan pekerja yang dinilai memberatkan sebenarnya kurang tepat. Pada dasarnya TAPERA ini sebagai tabungan untuk pekerja yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari khususnya untuk perumahan. Dan juga



bahwasanya tidak semua pekerja dapat menjadi peserta, melainkan pekerja yang berpenghasilan upah minimum yang wajib menjadi peserta. Tetapi jika dihubungkan dengan banyaknya pemotongan penghasilan perkerja untuk selain tapera ini misalnya untuk BPJS, dana pensiun memang akan terlalu banyak pemotongan dalam penghasilan tersebut. Mengingat juga iuran bpjs yang mulai naik di tahun 2020 dapat menjadi faktor yang memberatkan terhadap pemotongan dana tapera ini. Lantas, bagaimana akibat sistem pelaksanaan tapera tersebut terhadap pemberi kerja atau pengusaha. Mengingat Tapera yang akan mulai berlaku di tahun 2021, dan pengusaha akan dibebankan sebesar 0,5% untuk setiap pekerja yang dipekerjakannya. Melihat kondisi covid-19 di Indonesia yang turut mengakibatkan keadaan ekonomi melemah, maka anggapan bahwa pemotongan ini memberatkan pengusaha memang benar adanya. Sehingga lebih baik dilakukan penundaan sampai keadaan ekonomi mulai stabil.

Membandingkan TAPERA dengan Bapertarum-PNS

Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil) telah dibubarkan di tahun 2018 dan diganti Tapera yang akan mulai beroperasi di tahun 2021. Ini nantinya setiap tabungan PNS yang berada di Bapertarum-PNS akan di pindah ke Tapera. Tentunya dengan tapera ini dapat berjalan sesuai tujuan awal yaitu dapat menyediakan hunian yang layak bagi MBR.

Berdasarkan Anggapan bahwa adanya kekhawatiran bahwa Program Tapera ini akan memiliki nasib yang sama dengan program sebelumnya yaitu Bapertarum-PNS yang gagal menjalankan sesuai tujuan. Maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perbedaan Tapera dengan Bapertarum-PNS ini. Adapun Perbedaannya adalah :¹¹

1. Peserta

¹¹ CNBC Indonesia. 2018. "Ini Perbedaan Taperum-PNS dan Tapera." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180324165933-4-8454/ini-perbedaan-taperum-pns-dan-tapera>. Diakses pada 14 Oktober 2020.



Taperum-PNS adalah tabungan khusus PNS, sedangkan Tapera kedepannya diperuntukan bagi seluruh pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing pemegang visa di Indonesia paling singkat 6 bulan. Jadi untuk kepesertaan tapera lebih luas, karena bukan hanya untuk PNS melainkan melibatkan TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Namun pelaksanaan tapera dilakukan 3 tahap sebagaimana seperti yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya.

2. Besaran Iuran

Besaran Potongan dari gaji PNS untuk Taperum-PNS terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama Rp.3000,-/bulan, golongan kedua Rp.5000,-/bulan, golongan ketiga Rp.7000,-/bulan, dan golongan keempat Rp.10.000,-/bulan. Menurut Heroe Soelistiawan selaku direktur Bapertarum-PNS mengatakan bahwa Taperum-PNS sudah tidak relevan lagi karena dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan peningkatan gaji PNS yaitu sebesar 0,23% per bulan. Sedangkan Besaran Iuran Tapera cukup berbeda dengan Taperum-PNS. Iuran Tapera ini akan dipotong sebesar 3% (2,5% dari penghasilan pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja atau pengusaha). Sedangkan untuk pekerja mandiri mananggung 3% sendiri.

3. Skema Pemanfaatan Simpanan

Menurut **Heroe Soelistiawan** bahwa “Skema Bapertarum PNS hampir sama dengan arisan, artinya jika seseorang ingin membeli rumah maka dapat mengambil arisan terlebih dahulu, tetapi jika tidak membutuhkan dana itu, maka dapat diambil ketika pensiun. Berbeda halnya dengan Tapera, Tapera ini sistemnya tabungan dengan memaksa peserta untuk menabungkan uangnya untuk kebutuhan perumahan. Dan pemanfaatan dana Tapera ini hanya bisa dimanfaatkan minimal 12 bulan menjadi peserta.

Setelah mengetahui perbedaan antara Bapertarum-PNS dengan Tapera. Maka harus diketahui juga alasan mengapa Bapertarum-PNS dianggap gagal.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
e-mail : Krd.undip@gmail.com
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



Adapun penyebabnya adalah pengelolaan kurang terstruktur dengan baik yang menjadikan banyak dana Taperum-PNS tidak dapat cair atau dimanfaatkan PNS yang menjadi peserta. Untuk dana yang belum cair akan dialokasikan ke Tapera. Jadi bisa dibilang bahwa Tapera merupakan tindak lanjut dari bapertarum-PNS, tetapi dengan pengaturan yang berbeda. Memang cukup beresiko bahwasannya dengan Dana dari PNS saja kurang berjalan dengan baik, apalagi jika pesertanya lebih luas seperti Tapera. Pada dasarnya Tapera ini berbeda dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan 3 tahap sebagai uji coba apakah dapat berjalan atau tidak. Tentunya dengan uji coba ini diharapkan Tapera dapat mengevaluasi kekurangan pelaksanaan sebelumnya. Pengelolaan Tapera Oleh Badan Pengelolan Tapera harus dilaksanakan dengan struktur yang baik dan penuh kehati-hatian supaya tidak terjadi kegagalan yang sama untuk kedua kalinya.



Daftar Pustaka

1. Jurnal

Siallagan, Haposa. 2016. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia". *Sosiohumaniora* Vol 18. No. 2, Jui 2016. FH Universitas HKPB Nommensen : Medan. hal 131.

Putra, Henriko Ganesha, dkk. 2019. "Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Penerapannya di DKI Jakarta". *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm 322.

2. Internet

Direktorat Jenderal PUPR. 2019. " Bagaimana Prinsip Pengelolaan Tapera". <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/48-bagaimana-prinsip-pengelolaan-tapera>. Diakses pada 14 Oktober 2020.

Yudis. 2020. "Pelaksanaan Tapera Dilakukan Secara Bertahap Mulai Tahun Depan". <https://housingstate.id/read/2020/06/03/pelaksanaan-tapera-dilakukan-secara-bertahap-mulai-tahun-depan/>. Diakses pada 14 Oktober 2020.

CNBC Indonesia. 2018. "Ini Perbedaan Taperum-PNS dan Tapera." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180324165933-4-8454/ini-perbedaan-taperum-pns-dan-tapera>. Diakses pada 14 Oktober 2020.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
e-mail : Krd.undip@gmail.com
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



Asshidiqie, Jimly. -. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 28 Oktober 2020. 15.47

Hadijah, Siti. 2016. “Mengenal Tapera : Pengertian, Syarat, dan Manfaatnya.”<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-tapera-pengertian-syarat-dan-manfaatnya>.Diakses pada 29 Oktober 2020.

Gumiring, Ringkang. 2018. “Di Luar Wacana Potongan Zakat, Apa saja Potongan Gaji PNS?”.<https://tirto.id/di-luar-wacana-potongan-zakat-apa-saja-potongan-gaji-para-pns-cEDC>. Diakses pada 28 Oktober 2020.